

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL

LEGAL PROTECTION TO THE CONSUMER ON NON HALAL- CERTIFICATE PRODUCTS

A s r i

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

email : asrisuhardi@gmail.com

Naskah diterima : 07/06/2016; revisi : 28/07/2016; disetujui : 25/08/2016

ABSTRACT

Halal certification aimed to giving legal certainty and legal protection to the consumer, especially moslems consumer. Based on research result, legal protection to the consumer on food products that have no halal certification can be concluded, First halal certification regulated in Law Number 33 Year 2014 on Halal Products Assurance (Jaminan Produk Halal/JPH). Halal certificate is an obligation, so food products that not have halal certificate cant be distributed in Indonesia, either produce in Indonesia or abroad. Second, businessman that achieve halal certification must put halal label on package, in certain area on the product package. Third, the government role in monitoring of non halal-certificate products regulate on JPH Law. On JPH Law, monitoring is conduct by BJPH, ministry and/or related institution.

Keywords : Consumer Protection Law, Muslim, Halal Certificate, Food Products

ABSTRAK

Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim. Berdasarkan hasil kajian, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal dapat disimpulkan, bahwa Pertama, perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak bersertifikat halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Kedua, Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Ketiga, Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-Undang Pangan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedangkan dalam Undang-Undang JPH, pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH), kementerian dan/atau lembaga terkait.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Sertifikat Halal, Produk Pangan.

PENDAHULUAN

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari

bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam. Dalam Alqur'an di sebutkan : "Hai sekalian manusia makan lah yang halal

lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah:168)

Al-Qur'an menyebutkan bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Al-Qur'an juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan :

“Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala.” (Al-Maidah:3).

Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen muslim dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakkan efek kerugiannya cukup besar baik financial maupun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Kasus lemak babi pada Tahun 1988, kasus produk MSG (*Monosodium Glutamat*) Ajinomoto yang mengandung unsur babi Tahun 2000, dan kasus adanya temuan kandungan unsur babi dalam bumbu yang dipakai restoran Solaria di Balikpapan Plaza, Kalimantan Timur pada Tahun 2015 menjadi suatu pengalaman buruk yang sulit dilupakan bagi konsumen muslim dan menjadi pelajaran yang cukup mahal bagi para produsen yang ingin berbisnis di Indonesia.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas

dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹

Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi baik dari sisi legalitas dan kualitas yang baik dan halal. Apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang, dapat dijabarkan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dan akibat hukumnya terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal?
3. Bagaimanakah peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal?

Adapun teori hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah;

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Salmond adalah hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.² Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Selanjutnya Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁵

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo⁷, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati, oleh karena itu memberikan rasa keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sehingga keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

c. Teori efektivitas hukum

Efektifitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah keberlakuan tata hukum secara keseluruhan adalah kondisi yang dibutuhkan untuk validitas setiap norma dalam tata aturan. Keberlakuan tata hukum secara total adalah kondisi, bukan alasan, bagi validitas norma-norma yang menyusunnya. Norma-norma ini valid bukan karena tata hukum secara keseluruhan berlaku, tetapi karena dibuat secara konstitusional.⁸

Selanjutnya Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum, ia mengemukakan bahwa:

² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

³ Ibid. hlm. 69

⁴ Ibid. hlm. 54

⁵ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

⁶ Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 34

⁷ Ibid.

⁸ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi press (konpress), Jakarta, 2012, hlm. 94

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”⁹

Derajat efektifitas secara umum dalam pandangan Soerjono Soekanto diukur melalui taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya sehingga dikenal suatu asumsi bahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”¹⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Penelitian secara normatif dalam penelitian ini dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.¹¹

9 Anthony Allot dalam Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 302

10 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Bandung, 1996, hlm. 20

11 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yog-

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah : Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi; Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada; dan Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mengkaji dan menganalisis penelitian tersebut di atas maka penulis menggunakan sumber dan jenis data yaitu data kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

I. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produk-produk pangan yang tidak halal.

Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus di waspadai, karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan.¹² Untuk menjamin agar produk pangan (makanan dan minuman) aman dari pengaruh teknologi maka harus

yakarta, 2010, hlm. 34

12 Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, Seri Disertasi, Cetakan I, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LP2M UIN Walisongo, November 2015, hlm. 93

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹³

a. Prinsip-prinsip produk makanan.

1). Makanan Halal

Hasil penelitian penulis bahwa mayoritas konsumen tidak selektif dalam memilih makan. Ketidaktahuan atau mengikuti selera adalah faktor penyebab yang utama. Perkembangan teknologi pengolahan pangan tidak selalu menghasilkan makanan yang baik dan sehat. Diduga terdapat produk makanan yang mengandung unsur-unsur haram dalam bahan tambahan yang digunakan.¹⁴ Oleh karena itu tiga kriteria yakni : halal, *thayyib* dan bergizi seharusnya terpenuhi dalam memilih makanan.

Kriteria halal pada makanan yang ditetapkan oleh para ahli Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Memeriksa suatu makanan, senantiasa berdasar pada standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis kemasan. Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak hanya berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan dan metode produksi.

2). Makanan Haram

Pada dasarnya makanan haram sebagaimana nash Al-Qur'an dan Hadist kadarnya tidak banyak, namun karena pengaruh bahan lainnya itulah menyebabkan kategori keharaman mengalami pengembangan seperti penggunaan gelatin (berasal dari lemak Babi). Penggunaan gelatin telah menyisir hampir setiap produk makanan, minuman

dan obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam industri pangan saat ini cukup luas, mulai dari emulasi, pasta, permen lunak, minuman, jelly hingga kapsul.¹⁵

Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan "mutu" makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Selain bahan utama, bahan yang sering digunakan adalah bahan tambahan. Bahan ini berasal dari proses kimiawi bahan alami maupun proses kimiawi bahan sintetik. Hanya, sebagian gelatin merupakan produk turunan yang berasal dari hewan, termasuk babi. Karena selain memiliki kekenyalan yang khas, gelatin dari babi juga dianggap lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Belakangan ini gelatin dari siapapun mulai banyak dibuat, namun meskipun berasal dari sapi, kehalalannya masih harus dipantau.¹⁶

b. Prinsip-Prinsip Produk Minuman

Kaidah yang berlaku untuk produk minuman pada dasarnya tidaklah bersifat khusus. Sebab, berkat kemajuan teknologi bahan-bahan yang digunakan dalam proses makanan juga dapat digunakan dalam produk minuman, seperti perasa (*flavour*), vitamin dan sebagainya. Oleh karena itu, kaidah hukum yang berlaku untuk produk makanan juga berlaku untuk minuman.¹⁷

Kaidah hukum Islam yang berlaku untuk produk minuman meliputi 4 Faktor yaitu memabukkan, membahayakan, najis, dan terkontaminasi dengan bahan yang haram atau najis. Tiga faktor yang

15 LP POM MUI, Jurnal Halal Menentramkan Ummat, No.72 Juni-Juli 2008, Th. XI. 2008, hlm. 8

16 LP POM MUI, Jurnal Halal Menentramkan Ummat..... hlm. 10

17 Sopha, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika, Naskah disertasi S3 pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, Hlm. 81.

13 Ibid. Hlm. 94-109

14 LP POM MUI, Jurnal Halal Menentramkan Ummat, No.56/X/2005, hlm. 21

terakhir sama kaidahnya dengan produk makanan, sedangkan faktor memabukkan merupakan faktor yang khas pada produk minuman.¹⁸

Beberapa jenis minuman yang memabukkan (*alcoholic beverages*) secara garis besar dikelompokkan menjadi wine, bir, dan sprite yang terdiri dari liquor dan *liqueurs (cordials)*. Ada beberapa jenis bir yang beredar dipasaran dengan kadar alkohol bervariasi dan dapat mencapai 5,5 % bahkan pada strong beer dapat mencapai 8 %. Ada juga salah satu bir yang disebut lager yaitu bir yang disimpan sekitar 6 bulan sebelum dipasarkan. Yang juga penting diketahui ialah ada produk minuman yang dibuat dari campuran bir (dapat pula bahan dasar bir), perisa (*flavourings*), air dan bahan lainnya yang ditambah lagi dengan gas karbondioksida yang dipasaran dikenal sebagai minuman *shandy*.¹⁹

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan halal berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi.²⁰ Pencantuman label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya tidak baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian

jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.²¹

Untuk itu konsumen dihimbau untuk meneliti dan menilai produk yang akan dikonsumsi secara detail dan seksama. Sebagai konsumen khususnya konsumen muslim, kesalahan atau kekeliruan dalam memilih suatu produk yang dikonsumsi nya dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir produk yang mengandung bahan berbahaya akan berdampak bagi kesehatan. Sedangkan secara batin, mengonsumsi produk yang tidak halal akan berdosa. Oleh karena itu konsumen sangat perlu memahami informasi tentang produk yang akan dikonsumsi nya. Sehingga keputusan untuk mengonsumsi produk tertentu tidak semata-mata karena tergiur dengan kemasan yang menarik, iklan yang bombastis atau harga yang murah. Secara psikologis, setiap orang akan memilih segala sesuatu yang bersifat praktis, ekonomis dan hasil yang maksimal. Sikap tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa adanya suatu upaya yang seharusnya dilakukan dan dipikirkan akibat yang akan timbul.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Disini terlihat konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Di Pasal 4 mengatur hak-hak konsumen dan pasal 5 mengatur khusus tentang kewajiban konsumen.

Berdasarkan dua pasal di atas (pasal 4 dan Pasal 5), sudah jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan

18 Ibid. Hlm. 82

19 Jurnal LP POM MUI, Jurnal Halal Menentramkan Ummat, No.62/X/2006, Hlm. 8-9.

20 KN Sopyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia, ASWAJA Presindo, Cetakan I, Agustus 2014, hlm. 239

21 Ibid. Hlm. 240

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Jadi kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan.²²

Bagi konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal suatu produk pangan merupakan hal penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen muslim. Jadi, pemberian sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 97

- (1)Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan
- (2)Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3)Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;

- c. Berat bersih dan isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan dan

II. Asal usul bahan tertentu.

Dengan pasal 97 tersebut menjadi jelas kewajiban produsen/pelaku usaha untuk mencantumkan label halal yang dipersyaratkan dalam rangka melindungi keberadaan konsumen muslim. Namun label halal yang berasal dari sertifikasi halal belum diwajibkan (mandatory) tetapi dipersyaratkan. Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap pencantuman label halal tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan nya.

Pengaturan tentang kehalalan produk juga diatur di dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu di pasal 10 dan pasal 11. Dalam penjelasan pasal 10, bahwa pencantuman keterangan halal atau “tulisan” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanan nya dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.

22 KN. Sopyan Hasan, Op.Cit. Hlm. 261

Selanjutnya penjelasan pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau masukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan nya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindari timbulnya keraguan dikalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk. Dalam Undang-Undang ini juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu ditentukan PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup: penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²³

Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), yaitu;

1. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim
2. Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
3. Asas kepastian hukum, adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.
4. Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang

²³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

6. Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

III. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan Akibat Hukumnya Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal

a. Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap produk Pangan Tak bersertifikat halal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan, Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Produsen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebut pelaku usaha. Pengusaha dalam arti luas mencakup produsen dan pedagang perantara. Pengertian pengusaha dalam arti luas adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan barang-barang untuk diperdagangkan.²⁴ Pelaku usaha adalah pihak yang mengetahui input, proses, dan output suatu produk dan produk itu sampai di tangan konsumen. Produsen bertanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan.²⁵

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁴ M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.
²⁵ Ibid. Hlm. 17.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak

yang akan diterima pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang-Undang perlindungan konsumen lebih spesifik. Karena dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

Secara umum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan Pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkannya. Pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen terhadap segala bentuk pelanggaran dari produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen termasuk bahaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat belum memberikan informasi yang tepat²⁶.

Dengan adanya ketentuan atas Pasal 8 ayat (1) huruf h, maka setiap pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa mempunyai kewajiban untuk :²⁷

- a. Mentaati dan memenuhi persyaratan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dan
- b. Menjamin produk makanannya tersebut aman atau tidak berbahaya jika dikonsumsi dan dicantumkan label halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal secara yuridis mengatur hak

26 Kurniawan Budi sutrisno Et All, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen", Jurnal Penelitian Universitas Mataram, Vol. 18, No. 1, (Februari 2014): hlm. 90

27 Ibid, hlm. 91

dan kewajiban pelaku usaha dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Bab IV, terdapat 4 (empat) Pasal yang mengatur tentang pelaku usaha yaitu Pasal 23 tentang hak pelaku usaha, Pasal 24 tentang pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal, Pasal 25 yang mengatur pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dan pelaku usaha yang menggunakan bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat halal.

Hak dan kewajiban pelaku usaha baik yang belum mengurus sertifikasi halal maupun yang sudah mengurus sertifikasi halal bersesuaian dengan pengaturan yang ada di Undang-Undang perlindungan konsumen. UU JPH sebagai *lex specialis* dalam sertifikasi halal produk mengatur lebih spesifik tentang proses sertifikasi halal.

a. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan penuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2),

Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.²⁸ Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:²⁹

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Undang-Undang harus berlaku efektif dalam masyarakat, tetapi karena pengaturan sertifikasi halal dan label halal yang bersifat sukarela (*voluntary*), artinya Undang-Undang perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan utuh bagi konsumen muslim

dalam mengonsumsi produk pangan berupa makanan dan minuman.

1. UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 97 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, selanjutnya di ayat (2) disebutkan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat (3) diatur tentang pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak jangan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan tertentu.

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan,

²⁸ Lihat Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

²⁹ Lihat Pasal 63, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Ketentuan pidana dalam UU pangan terkait label diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144. Pasal 143 mengatur bahwa *“setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, dan Tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)”*.

Selanjutnya pada Pasal 144 mengatur bahwa *“Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan atau persyaratan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) di Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)”*.

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat Sertifikasi Halal. Pengaturannya bertentangan satu sama lain, misalnya pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (voluntary), Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 Pasal 58 ayat 4 menyatakan bahwa

“produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai : a. Sertifikat veteriner, dan b. Sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan.” Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan Sertifikasi Halal bersifat wajib apabila dipersyaratkan (mandatory if required).

Hanya lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 4 menyatakan secara jelas bahwa *“Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”*. *“Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.³⁰

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya bahwa sertifikat halal bersifat wajib (mandatory) bagi importir maupun pelaku usaha yang ada di dalam negeri. Jadi hanya 2 (dua) jenis produk yang beredar di Indonesia nantinya, yakni produk Halal dan Produk Non Halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.³¹ Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan

30 Lihat Pasal 67, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

31 Lihat Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

tidak halal pada produk.³² Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.³³

Prioritas wajib sertifikat halal adalah untuk makanan, kemudian baru obat dan kosmetika. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib : Pertama, Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; Kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, Ketiga, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; keempat, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan Kelima, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)³⁴.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk³⁵. Produk yang tidak bersertifikat halal tidak boleh beredar kecuali pelaku usaha yang memproduksi bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat.

³² Lihat Pasal 26 ayat (2), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

³³ Lihat Pasal 26 ayat (2), Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

³⁴ Lihat Pasal 25, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

³⁵ Lihat Pasal 38, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

Sertifikasi halal bersifat wajib, maka produk pangan yang beredar terdiri dari dua kategori: pertama, pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal melalui pengajuan permohonan untuk melakukan pengurusan sertifikat halal dan yang memperbaharui sertifikasi halal jika masa berlakunya berakhir. Maka berhak menggunakan label halal dan harus dicantumkan dalam kemasan produk. Kedua, Pelaku usaha yang tidak melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produknya, maka produk yang dihasilkannya tidak bersertifikat halal dan tidak boleh mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Jika ada pencantuman label halal maka label yang digunakan adalah tidak sah.

Terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 UU JPH maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal. Dan juga bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang dijamin sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administratif.

Selain ketentuan berupa denda yang bersifat administratif di UU JPH ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 56 yaitu “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah)”.

Untuk menjamin kerahasiaan formula yang diajukan oleh pelaku usaha yang melakukan mengajukan

sertifikasi halal di atur dalam Pasal 43 UU JPH, “ *Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha*”. Apabila melanggar maka pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah).³⁶

Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen muslim dan warga negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelanggaran, maka ditetapkan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

III. Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredarnya Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai yang semestinya atau tidak. Sujamto ingin mengembalikan pengertian pengawasan ini kepada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”. Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Menurut Sujamto dalam Jum Anggriani Kata “yang semestinya” dalam pengertian di atas adalah tolok ukur yang mengandung tiga segi yaitu: sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain

yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).³⁷ Sedangkan menurut Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir dalam Jum Anggriani dilihat dari segi sasaran yang hendak dicapai, “Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan.”³⁸

Untuk menjelaskan tentang peran pemerintah dalam melakukan pengawasan produk pangan yang tidak bersertifikat halal, maka digunakan beberapa undang-undang yang mengatur peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan usaha yang dapat mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak (pelaku usaha dan konsumen) sesuai amanah undang-undang dan peraturan yang terkait.

Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen dan penerapan

³⁶ Lihat Pasal 57, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

³⁷ Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

³⁸ Ibid. Hlm. 78

ketentuan peraturan perundang-undangan nya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM (Lembaga Pengawas Konsumen Swadaya Masyarakat). Pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait, sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Karena itu jika dari hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 30 UU Perlindungan Konsumen tentang pengawasan terhadap perlindungan konsumen adalah:

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan nya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait
- 3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar
- 4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dapat

disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis

- 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 30 tersebut, pemerintah bersama unsur masyarakat dan LPKSM adalah pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM selain dilakukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan nya juga dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara melakukan penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Peran dalam pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat dan lembaga lain yang diberi kewenangan.

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Berdasarkan ketentuan yang ada, pengawasan produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia, baik yang berupa makanan/minuman maupun sediaan farmasi (obat-obatan, kosmetik, dan alat kesehatan) dilakukan

dalam berbagai tahap, baik mengenai bahan, cara produksi, lingkungan produksi, pengangkutan dan lain-lain, sehingga apabila berbagai ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka konsumen akan terlindungi. Pengawasan yang demikian itu sangat penting bagi konsumen, karena persyaratan keamanan minimal menurut pandangan konsumen adalah menyangkut masalah kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku dan proses pengolahan, pencemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya, bahan tambahan dan lain-lain.³⁹

Pengawasan pangan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap produk pangan yang beredar, yang dituangkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan,
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau daya beli masyarakat: dan
 - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan
- 3) Pengawasan terhadap :
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan;

- b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
 - c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- 4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

Jadi perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal ini mendapat pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan oleh produsen apakah sudah mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya. BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya label halal yang dicantumkan di kemasan suatu produk, akan memudahkan seorang

39 Ramlan Zoebir, Penerapan Ketentuan Sstandarisasi Produk Dalam Hubungannya Dengan Sistem Jaminan Mutu, makalah, disampaikan pada diklat Analisa Perdagangan Internasional, Jakarta, November 1996, hlm. 5

konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.⁴⁰

Sinergi pengawasan oleh produsen, konsumen (masyarakat) dan pemerintah akan memberikan kepastian perlindungan terhadap konsumen dalam menjamin konsumsi produk pangan yang halal. Hal ini akan memberikan jaminan bagi penegakan perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memperkuat adanya kepastian hukum dan pengawasan produk halal yang beredar di Indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya produk yang bersertifikat halal akan memberikan kemanfaatan bagi mereka dalam menjual produk yang dihasilkan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar menjadi pasar potensial bagi produk dalam negeri dan produk impor. Undang-Undang JPH menegaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pengaturan sertifikasi halal adalah wajib (*mandatory*)

dengan tenggang waktu 5 Tahun setelah diundangkan nya.

Setelah UU JPH ditetapkan, kewenangan pengurusan sertifikasi halal bukan lagi menjadi kewenangan LPPOM tetapi menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun kewenangan tersebut masih tetap dilaksanakan oleh LPPOM sampai terbentuknya BPJPH. Hal ini disebutkan dalam Pasal 59 UU JPH yaitu “Sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terbentuk, seluruh proses pendaftaran maupun perpanjangan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sebelum pemberlakuan UU JPH.” Proses pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi halal tetap dijalankan oleh LPPOM MUI. Peran LPPOM MUI kemudian menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan ketentuan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 13 UU JPH paling lama 2 Tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pengawasan terhadap: LPH (Lembaga Pemeriksa Halal); Masa berlaku sertifikat Halal; Kehalalan Produk; Pencantuman Label Halal; Pencantuman keterangan tidak halal; Pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; Keberadaan penyelia Halal, dan/atau Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Selain peran pengawasan oleh BPJPH, masyarakat juga memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan

40 Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W. Perlindungan konsumen terhadap beredarnya Makanan Yang Tidak bersertifikat halal, Jurnal Yuridis Vol.2 No.1 Juni 2015:62-72, FH UPN “Veteran” Jakarta ISSN 1693448,

jaminan produk halal⁴¹. Peran serta tersebut dapat berupa sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk-produk halal yang beredar.⁴² Selain itu, masyarakat juga dituntut aktif dalam melakukan pengaduan atau pelaporan terkait produk-produk ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁴³

Pemerintah harus memaksimalkan pengawasan di semua tingkatan, mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan nya, meneliti lokasi produk, meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha dan melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan advokasi ke pelaku usaha untuk melakukan labelisasi produk, mediasi pelaku usaha dan konsumen, memberikan penerangan mengenai pengertian halal, melakukan sosialisasi mengenai JPH, mengawasi produk halal yang beredar dan mengurus sertifikasi halal apabila ada produsen yang memakai sertifikat halal palsu atau tidak berlaku lagi. Demikian pula pelaku usaha yang produknya menggunakan bahan haram, wajib mencantumkan label haram. Negara wajib hadir dalam memberikan jaminan dan kepastian kehalalan serta keharaman suatu produk.

SIMPULAN

41 Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

42 Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

43 Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu;

1. Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan tidak bersertifikat halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang di berasal dari luar negeri.
2. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Jika pelaku usaha mencantumkan label halal tidak sesuai ketentuan maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa: teguran lisan, peringatan tertulis atau pencabutan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (2 milyar).
3. Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal diatur dalam UU Pangan dan UU JPH. Dalam UU Pangan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan dilakukan oleh BPOM. Sedangkan dalam UU JPH, Pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian dan/atau lembaga terkait (lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi, dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah) dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

- Al Qordawi, Yusuf, 2004, Halal Haram dalam Islam, Akbar media Eka Sarana, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali syafa'at, 2012, teori Hans Kelsen tentang hukum, Konstitusi press (Konpress), Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Burhanuddin S, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal, UIN_Maliki Pres, Malang.
- Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan, KN Sopyan, 2014, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia, ASWAJA Presindo, Cetakan I,
- Hadjon, Philipus M, dkk. 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Cetakan 10, Yogyakarta,
- Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini, 2014, Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen, Jurnal Penelitian Unram Vol 18 No.1
- LP POM MUI, Jurnal Halal Menentramkan Ummat, No.56/X/2005
- LP POM MUI, _____, No.72 Juni-Juli 2008, Th. XI. 2008
- LP POM MUI, _____, No.62/X/2006
- Mansyur, M. Ali, 2007, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta.
- Mashudi, 2015, Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, Seri Desertasi, Cetakan I, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LP2M UIN Walisongo, .
- Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, Ilmu Hukum, cetakan ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1996, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1996, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Bandung.
- Sopa, 2008, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika, Naskah disertasi S3 pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- _____, 1982, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta.
- Zoebir, Ramlan, 1996, Penerapan Ketentuan Standarisasi Produk Dalam Hubungannya Dengan Sistem Jaminan Mutu, Makalah,

Disampaikan Pada Diklat Analisa Perdagangan Internasional,
Jakarta.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Sinar Grafika, 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295),
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131),
(Tambahan Pengumuman Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3867).

SITUS WEBSITE :

Muthia Sakti,Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W. Perlindungan konsumen
terhadap beredarnya Makanan Yang Tidak bersertifikat halal,
Jurnal Yuridis Vol.2 No.1 Juni 2015:62-72, FH UPN “Veteran”
Jakarta ISSN 1693448, library.upnvj.ac.id > jy-vol2-no 1-jun2015